



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. AINUN INDARSIH, bertempat tinggal di Jl. Jati Raya Nomor 14A RT/RW 007/002, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., Iraidin, S.H., Fitra Masalili, S.H., dan La Isan, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Andre Darmawan and Associates Law Firm yang beralamat Jl. Mayjend S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/ADA-LF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Pembanding I** semula Penggugat I ;
2. JUJU FEBRINA, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 24 RT 036 RW 008, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., Iraidin, S.H., Fitra Masalili, S.H., dan La Isan, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Andre Darmawan and Associates Law Firm yang beralamat Jl. Mayjend S.Parman No.76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/ADA-LF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Pembanding II** semula Penggugat II;
3. EVI TANTRI, bertempat tinggal di Jl.Pattimura Gg.VI RT 008 RW 007, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., Iraidin, S.H., Fitra Masalili, S.H., dan La Isan, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Andre Darmawan and Associates Law Firm yang beralamat Jl. Mayjend S. Parman No.76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, erdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/ADA-LF/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Pembanding III** semula Penggugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya Pembanding I, II, III semula Penggugat I, II, III disebut sebagai Para Pembanding

Lawan

PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI (PT. VDNI), berkedudukan di Kantor Pusat Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kelurahan Senayan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan Kantor Alamat perwakilan di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Direksi Mingdong Zhu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Silaban, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Samuel Silaban Law Offices yang beralamat di Gedung Menara Tendea Lantai 22 Unit C Jalan Kapten tendean No.20C Jakarta 12710 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 3 Agustus 2023 dengan nomor register 116/HK/LGS/SK/PDT.G/8/2022/PN Unh, sebagai **Terbanding** semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 11/Pdt/2024/PT KDI tanggal 20 Pebruari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Surat Panitera Nomor 11/Pdt/2024/PT KDI tanggal 20 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 11/Pdt/2024/PT KDI tanggal 20 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 18 Januari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha

Halaman 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 11/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat yang menguasai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/PDT/2021/PT KDI tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023, untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, sejumlah Rp3.742.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh diucapkan pada tanggal 18 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat, Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 7 Februari 2024, ;

Bahwa memori banding telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 12 Februari 2024, oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 16 Februari 2024 ;

Bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Unaaha, masing-masing pada tanggal 13 Februari 2024 sebelum berkas perkara tersebut dikirim di Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat, diajukan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat yang menguasai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh Tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Nomor 78/PDT/2021/PT KDI Tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/PDT/2022, Tanggal 6 April 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023, untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad).

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding;
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 18 Januari 2024, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan pokok permasalahan a quo yaitu menghukum Tergugat yang menguasai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/PDT/2021/PT KDI tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, namun belum ada amar yang berisi penghukuman (*condemnatoir*) untuk mengosongkan lalu menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 26/Pdt.G/2020/PN.Unh tanggal 10 Juni 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 78/PDT/2021/PT KDI tanggal 16 Agustus 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 278 PK/PDT/2023 tanggal 24 Mei 2023, Para Penggugat dinyatakan yang berhak atas obyek sengketa dan tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga sudah sepatutnya obyek sengketa tersebut diserahkan kepada para penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 18 Januari 2024 mengabulkan meng

Halaman 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 11/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat untuk mengosongkan lalu menyerahkan obyek sengketa ke pada para Penggugat tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 18 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan serta menyatakan bahwa alasan Pembanding semula Penggugat yang diuraikan dalam Memori Bandingnya tidak tepat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 18 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 194/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Januari 2024 Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Unh yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H. dan I KETUT SUARTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu I Made Ardana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 11/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Unaaaha pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.H.

Ttd

I KETUT SUARTA, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Ttd

I Made Ardana, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan	Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)